



PUTUSAN

Nomor 241 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BARATA INDONESIA, berkedudukan di Jalan Ngagel Nomor 109 Surabaya, diwakili oleh Dr. Ir. Lalak Indiyono, M.Eng., selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erna Rahmatawi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Esa Law Office, beralamat di Gedung Graha S.A., Lantai 5 Ruang 516, Jalan Raya Gubeng Nomor 19-21 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2013; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I /Pembanding;

L a w a n :

PT TRUBA JAYA ENGINEERING dahulu **PT TRUBA JURONG ENGINEERING**, berkedudukan Wisma PSM Jalan Swadaya II/7 Tanjung Barat, Pasar Minggu Jakarta, diwakili oleh Sigit Muhartono dan Joachim Sulistya, masing-masing selaku Presiden Direktur dan Direktur Keuangan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Desri Novian, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Novian & Partners", Advocates & Legal Consultants, beralamat di Royal Palace Blok A-19, Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 178 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2014; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Dan:

1. **NOEL STAHL UND MASCHINENBAU GMBH**, terakhir berkedudukan di Wisma Asean Aceh Fertilizer 3rd Floor, Jalan Letjen TB Simatupang Kavling 18 Cilandak Jakarta Selatan (sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia);



2. PT PELABUHAN INDONESIA (PELINDO II), berkedudukan di Jalan Pasoso Nomor 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara;
Turut Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Turut Termohon Kasasi I, II/ Tergugat II, III/Turut Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 304 K/Pdt/2012 tanggal 4 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Turut Termohon Kasasi I, II/Tergugat II, III/Turut Terbanding I, II, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 047/PP-SBY/VI/99 tanggal 5 Juli 1999 yang dibuat antara Tergugat I selaku Pihak Kesatu dengan Penggugat selaku Pihak Kedua. Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pekerjaan Pembuatan 2 (dua) unit *Container Crane Post Panamax* kapasitas 45 ton untuk unit Terminal Peti Kemas Tanjung Priok (Perjanjian). Dimana Tergugat I setuju menunjuk Penggugat untuk melaksanakan perjanjian pembuatan, transportasi, pemasangan, testing, uji coba dan *Commsioning* dari *Sistem Container Crane Post Panamax* kapasitas 45 ton untuk dipergunakan oleh Tergugat III (Bukti P-I);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Perjanjian, harga pelaksanaan pekerjaan adalah sejumlah Rp11.200.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus juta rupiah) untuk *fabrikasi* dan *erection* ditambah US\$500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika) untuk pekerjaan transportasi, harga tersebut belum termasuk PPN 10%, sehingga jika harga tersebut ditambah dengan PPN 10%, maka harga pelaksanaan pekerjaan untuk *fabrikasi* dan *erection* menjadi sejumlah Rp12.320.000.000,00 (dua belas miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan US\$500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Perjanjian Pembayaran biaya pelaksanaan Pekerjaan dilakukan dengan tahapan pembayaran sebagai berikut:
 - Pembayaran Pertama sebagai uang muka:
Sejumlah $5\% \times \text{Rp}11.200.000.000,00 = \text{Rp}560.000.000,00$ (lima ratus enam puluh ribu juta rupiah), dan $5\% \times \text{US\$}500.000 = \text{US\$}25.000$ (dua puluh lima ribu dollar Amerika) dibayarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I kepada Penggugat sebagai uang muka setelah perjanjian/kontrak ini ditandatangani oleh Penggugat telah menyerahkan jaminan uang muka berupa jaminan bank (bank garansi) yang dikeluarkan oleh bank Pemerintah atau bank/Lembaga Keuangan lain yang ditetapkan pemerintah dengan nilai nominal sama dengan atau tidak lebih kecil dari jumlah pengambilan uang muka dan mempunyai masa berlaku sampai dengan Pembayaran kelima (pengambilan uang muka selesai seluruhnya);

- Pembayaran Pertama:

Sejumlah $5\% \times \text{Rp}11.200.000.000 = \text{Rp}560.000.000$. (lima ratus enam puluh juta rupiah) dikurangi pembayaran kembali uang muka $20\% \times \text{Rp}560.000.000,00 = \text{Rp}11.200.000.000$ (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), sehingga jumlahnya sejumlah $\text{Rp}448.000.000$ (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah);

Dibayarkan setelah Penggugat menyelesaikan pekerjaan mencapai bobot fisik 10% (sepuluh persen) dan dapat diterima oleh Tergugat I yang dinyatakan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I dengan ketentuan bahwa Penggugat menyerahkan surat jaminan bank (Bank Garansi) yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah atau Bank/Lembaga Keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan nilai nominal sejumlah uang yang diterima dan mempunyai masa berlaku sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama dan ditujukan kepada PT (Persero) Pelindo II/Tergugat III atas nama Tergugat;

- Pembayaran Kedua:

Sejumlah 15% (lima belas persen) $\times \text{Rp}11.200.000.000,00$ (sebelas miliar dua ratus juta rupiah) = $\text{Rp}1.680.000.000$ (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) dikurangi pembayaran Kembali uang muka 20% (dua puluh persen) $\times \text{Rp}560.000.000,00$ (lima ratus enam puluh juta rupiah) = $\text{Rp}112.000.000$ (seratus dua belas juta rupiah). Sehingga jumlahnya $\text{Rp}1.568.000.000,00$ (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta rupiah). Dibayar setelah Penggugat menyelesaikan pekerjaan mencapai bobot fisik 25% (dua puluh lima persen) dan dapat diterima oleh Tergugat I yang dinyatakan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, dengan ketentuan bahwa Penggugat menyerahkan jaminan bank (Bank Garansi) yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah atau

Halaman 3 dari 41 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2016



bank/Lembaga Keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan nilai nominal sejumlah uang yang diterima dan mempunyai masa berlaku sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama, dan ditujukan kepada PT (Persero) Pelindo II/Tergugat III atas nama Tergugat I;

- Pembayaran Ketiga sejumlah 15% (lima belas persen) X Rp11.200.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus juta rupiah) = Rp1.680.000.000 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) dikurangi pembayaran kembali uang muka 20% X Rp560.000.000 = Rp112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah). Sehingga jumlahnya Rp1.568.000.000 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta rupiah). Dibayar setelah Penggugat menyelesaikan pekerjaan mencapai bobot fisik 40% (empat puluh persen) dan dapat diterima oleh Tergugat I yang dinyatakan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, dengan ketentuan bahwa Penggugat menyerahkan jaminan bank (Bank Garansi) yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah atau bank/Lembaga Keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan nilai nominal sejumlah uang yang diterima dan mempunyai masa berlaku sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama, dan ditujukan kepada PT (Persero) Pelindo II/Tergugat III atas nama Tergugat I;
- Pembayaran Keempat:
Sejumlah 20% (dua puluh persen) X Rp11.200.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus juta rupiah) = Rp2.240.000.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) dikurangi pembayaran kembali uang muka 20% (dua puluh persen) X Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) = Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah). Sehingga jumlahnya Rp2.128.000.000,00 (dua miliar seratus dua puluh delapan juta rupiah). Dibayar setelah Penggugat menyelesaikan pekerjaan mencapai bobot fisik 60% (enam puluh persen) dan dapat diterima oleh Tergugat I yang dinyatakan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, dengan ketentuan bahwa Penggugat menyerahkan jaminan bank (Bank Garansi) yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah atau Bank/Lembaga Keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan nilai nominal sejumlah uang yang diterima dan mempunyai masa berlaku sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Serah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Pertama, dan ditujukan kepada PT (Persero) Pelindo II/Tergugat III atas nama Tergugat I;

- Pembayaran Kelima:

Sejumlah 20% (dua puluh persen) X Rp11.200.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus juta rupiah) = Rp2.240.000.000 (dua miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) dikurangi pembayaran kembali uang muka 20% (dua puluh persen) X Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) = Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah). Sehingga jumlahnya Rp2.128.000.000,00 (dua miliar seratus dua puluh delapan juta rupiah). Dibayar setelah Penggugat menyelesaikan pekerjaan mencapai bobot fisik 80% (delapan puluh persen) dan dapat diterima oleh Tergugat I yang dinyatakan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, dengan ketentuan bahwa Penggugat menyerahkan jaminan bank (Bank Garansi) yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah atau Bank/Lembaga Keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan nilai nominal sejumlah uang yang diterima dan mempunyai masa berlaku sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama, dan ditujukan kepada PT (Persero) Pelindo II/Tergugat III atas nama Tergugat I;

- Pembayaran Keenam:

Sejumlah 10% (sepuluh persen) X Rp11.200.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus juta rupiah) = Rp1.120.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah) Dibayar setelah Penggugat menyelesaikan pekerjaan mencapai bobot fisik 100% (seratus persen) dan dapat diterima oleh Tergugat I yang dinyatakan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I. dengan ketentuan bahwa Penggugat menyerahkan jaminan bank (Bank Garansi) yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah atau Bank/Lembaga Keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan nilai nominal sejumlah uang yang diterima dan mempunyai masa berlaku sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama, dan ditujukan kepada PT (Persero) Pelindo II/Tergugat III atas nama Tergugat I;

Dan sejumlah US\$ 475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu dollar Amerika) setelah Container Crane Post Panamax siap dioperasikan dengan sempurna di Unit Terminal Peti kemas Tanjung Priok dengan

Halaman 5 dari 41 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dan Berita Acara yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I;

- Pembayaran Kedelapan:

Sejumlah 5 % (lima persen) Rp11.200.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus juta rupiah) = Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah). Dibayarkan setelah Penggugat melaksanakan pemeliharaan pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, dengan ketentuan bahwa Penggugat menyerahkan jaminan bank (Bank Garansi) yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah atau Bank/Lembaga Keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan nilai nominal sejumlah uang yang diterima dan mempunyai masa berlaku sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama, dan ditujukan kepada PT (Persero) Pelindo II/Tergugat III atas nama Tergugat I;

4. Bahwa selain pekerjaan di atas, Tergugat I telah menyetujui untuk melakukan Pekerjaan Tambahan untuk pekerjaan transportasi yang jumlahnya sejumlah Rp1.230.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang mana jumlah tersebut telah disepakati dalam *Minutes of Meeting* antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tanggal 26 Juni 2000 (Bukti P-2);
5. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Perjanjian, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai tanggal 8 Juli 1999 dan serah terima Crane 2 (dua) unit selambat-lambatnya tanggal 8 April 2000;
6. Bahwa berdasarkan *Addendum Contract* Nomor 001/PP-CLG/ADD/IV/00 tanggal 5 April 2000 Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk memperpanjang jangka waktu penyelesaian pekerjaan (bukti P-3);
7. Bahwa terbukti Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan pembuatan 2 (dua) unit *Container Crane Post Panamax* kapasitas 45 ton untuk unit tersebut telah dipergunakan oleh Tergugat III di Terminal Peti Kemas Tanjung Priok, sebagaimana Kontrak Induk Nomor HK.566/14/12/UTPK- antara Tergugat I dengan Tergugat III (Bukti P-4);
8. Bahwa meskipun Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya dan unit tersebut telah dipergunakan oleh Tergugat III, namun terbukti Tergugat I tidak memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat, yang keseluruhannya berjumlah Rp6.158.000.000,00 (enam miliar seratus lima puluh delapan juta rupiah) dan US\$475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu dollar Amerika) yang terdiri dari:

Halaman 6 dari 41 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pekerjaan pembuatan Crane sejumlah Rp4.928.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan US\$475,000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu dollar Amerika);
- b. Biaya Pekerjaan Tambahan Rp1.230.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah);
9. Bahwa Penggugat telah beberapa kali menegor Tergugat I agar memenuhi kewajibannya namun Tergugat I tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikannya. Dan karenanya terbukti secara hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan *Minutes of Meeting* tanggal 14 April 2009. Tergugat I mengakui telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat, dengan cara menyetujui pembayaran kewajibannya dilakukan dalam tenggang waktu pelunasan maksimal 2 (dua) bulan dan opsi pembayaran pekerjaan dilakukan dengan menggunakan harta milik Tergugat I yang berupa tanah dan bangunan (Bukti P-5);
11. Bahwa berdasarkan *Minutes of Meeting* tanggal 1 Mei 2000 yang dipertegas dengan Berita Acara Kesepakatan tanggal 2 Mei 2000 yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah menyepakati tentang adanya peralihan hak-hak dan kewajiban dari Tergugat I kepada Tergugat II, khususnya pada nomor 5 dinyatakan: Semua kewajiban Tergugat I terhadap subkontraktor (Truba Jurong) menjadi tanggung jawab Tergugat II (Bukti P-6);
12. Bahwa terbukti Tergugat II juga tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, meskipun beberapa kali telah ditegur agar memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati yang keseluruhannya berjumlah Rp6.158.000.000,00 (enam miliar seratus lima puluh delapan juta rupiah) dan US\$475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu dollar Amerika) yang terdiri dari:
 - a. Pekerjaan pembuatan crane sejumlah Rp4.928.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan US\$475,000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu dollar Amerika);
 - b. Biaya Pekerjaan tambahan sejumlah Rp1.230.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah);
13. Bahwa tindakan Tergugat II yang tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, secara hukum telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Halaman 7 dari 41 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2016



14. Bahwa dengan demikian sangatlah beralasan secara yuridis untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang menimbulkan kerugian-kerugian bagi Penggugat, baik secara materiil maupun immateriil yang hingga diajukannya gugatan ini keseluruhannya berjumlah Rp16.158.000.000,00 (enam belas miliar seratus lima puluh delapan juta rupiah) dan US\$ 475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu dollar Amerika) dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- a. Pekerjaan pembuatan crane sejumlah Rp4.928.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan US\$475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu dollar Amerika);
- b. Biaya Pekerjaan Tambahan sejumlah Rp1.230.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

Sebagai akibat dari tidak dibayarnya kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, maka Penggugat mengalami kesulitan keuangan dalam menjalankan bisnis dan dianggap tidak memiliki bonafidas, sehingga mengakibatkan rusaknya nama baik Penggugat di kalangan pelaku bisnis. Karenanya telah menimbulkan kerugian immateriil dimaksud tidak dapat dan/atau sukar untuk dinilai secara materiil. Namun sangatlah wajar dan patut, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian secara immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Mohon Sita Jaminan:

15. Bahwa untuk menjamin pemenuhan isi putusan gugatan ini, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan meletakkan sita jaminan terhadap:

- a. 2 (dua) Unit *Container Crane Post Panamax* kapasitas 45 ton yang saat ini dipergunakan oleh Tergugat III dan berada di Terminal Peti Kemas Tanjung Priok Jakarta Utara;
- b. Harta kekayaan Tergugat I berupa sebidang tanah berikut bangunan diantaranya yang terletak dan berada di Jalan Ngagel Nomor 109 Surabaya, Jawa Timur;

16. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi permasalahan hukum, dimana Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memutus perkara antara Penggugat dan Tergugat I, sebagaimana Putusan Nomor 169A/III/ ARB-BANI/2002 tanggal 9 Juni 2003;
17. Bahwa Tergugat I telah mengajukan perlawanan terhadap Putusan BANI tersebut di atas, melalui Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 468/PdtG/2003/PN.Sby tanggal 25 Februari 2004:
18. Bahwa perkara tersebut di atas telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 468/Pdt.G/2003/ PN Sby., tanggal 25 Februari 2004 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 700 Peninjauan Kembali/Pdt/2008 tanggal 30 Maret 2009;
19. Bahwa terbukti dalam Putusan Pengadilan Surabaya Nomor 468/Pdt.G/2003 tanggal 25 Februari 2004 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 700 Peninjauan Kembali/Pdt/2008 tanggal 30 Maret 2009. Majelis Hakim sama sekali tidak memutus dan mempertimbangkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat. Karenanya dalam kesempatan ini Penggugat mengajukan gugatan yang berkaitan dengan penyelesaian kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
20. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya pada alenia 1 halaman 32 menyatakan : "jelas permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat I khususnya dalam perjalanan waktu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana *minutes of meeting* tanggal 1 Mei 2000, khususnya pada butir nomor 5 yang menyatakan bahwa tanggung jawab PT Truba (Pelawan) dalam hal ini adalah Tergugat I terhadap sub kontraktor PT Truba Jurong (Terlawan II) dalam hal ini adalah Penggugat dialihkan menjadi tanggung jawab Noell (dalam hal ini Tergugat II). Dan pernyataan tersebut dipertegas kembali dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 2 Mei 2000 antara PT Barata Indonesia (Pelawan) dengan Noell, dan juga diakui oleh Terlawan II dalam hal ini adalah Penggugat. Dan jika dihubungkan dengan Bukti P-15 berupa Surat dari Terlawan II kepada Pelawan tentang konfirmasi Penerimaan Pembayaran yang menyebutkan bahwa Terlawan II per tanggal 31 Agustus 2002 telah menerima pembayaran dari Pelawan dan dari Noell, maka terbukti bahwa sengketa dalam perkara ini tidak hanya melibatkan pihak antara Terlawan II dengan Pelawan, melainkan juga

Halaman 9 dari 41 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan pihak Noell, oleh karena itu sengketa dalam perkara ini tidak dapat diselesaikan lagi melalui Arbitrase";

21. Bahwa terbukti Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana kesepakatan dalam butir nomor 5 *Minutes of Meeting* tanggal 1 Mei 2000;

22. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sudah tepat dan benar, selain itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara;

23. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka sesuai dengan Pasal 180 HIR, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dan/atau tanggung menanggung untuk membayar kerugian baik secara materiil maupun immateriil kepada Penggugat yang keseluruhannya berjumlah Rp16.158.000.000,00 (enam belas miliar seratus lima puluh delapan juta rupiah) dan US\$475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu dollar Amerika) dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- a. Pekerjaan pembuatan crane sejumlah Rp4.928.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan US\$475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu dollar Amerika);
- b. Biaya Pekerjaan Tambahan sejumlah Rp1.230.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

Sebagai akibat dari tidak dibayarnya kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, maka Penggugat mengalami kesulitan keuangan dalam menjalankan bisnis dan dianggap tidak memiliki bonafidas, sehingga mengakibatkan rusaknya nama baik Penggugat dikalangan pelaku bisnis.

Halaman 10 dari 41 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karenanya telah menimbulkan kerugian immateriil dimaksud tidak dapat dan/atau sukar untuk dinilai secara materiel. Namun sangatlah wajar dan patut, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian secara inmateriel kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini diucapkan dengan bunga sejumlah 2% (dua persen) per bulan dari keseluruhan jumlah tersebut di atas, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap,
 - a. 2 (dua) Unit *Container Crane Post Panamax* kapasitas 45 ton yang saat ini dipergunakan oleh Tergugat III dan berada di Terminal Peti Kemas Tanjung Priok Jakarta Utara;
 - b. Harta Kekayaan Tergugat I berupa sebidang tanah berikut bangunan diantaranya yang terletak dan berada di Jalan Ngagel Nomor 109 Surabaya, Jawa Timur;
5. Menyatakan putusam dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- A. Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A Quo* (Kompetensi Relatif);
 1. Bahwa, sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya yaitu pada point nomor 1 sampai dengan nomor 21, Penggugat menceritakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. Apabila dalam uraian tuntutan/*petitum* Penggugat khususnya point nomor 2 secara tegas menyatakan:
"Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dalam uraian posita maupun tuntutan (*petitum*) Penggugat mendalilkan pihak Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dan dituntut untuk membayar sesuatu kepada Penggugat. Hal tersebut membawa konsekuensi yuridis, bahwa yang memiliki kewajiban pokok kepada Penggugat adalah Tergugat I yang beralamat (domisili hukum) di Jalan Veteran Nomor 241 Gresik yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik dan Tergugat II yang beralamat (domisili hukum) di Wisma Asean Aceh Fertilizer 3rd Floor Jalan Letjend. TB Simatupang Kav 18 Cilandak Jakarta Selatan yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta, sehingga secara yuridis gugatan *a quo* seharusnya dan sepatutnya diajukan pada domisili hukum Tergugat I yaitu pada Pengadilan Negeri Gresik atau Tergugat II pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
3. Bahwa, berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis di atas menunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, mengingat pihak Tergugat I yang dianggap memiliki kewajiban pokok kepada Penggugat dan dimohonkan untuk dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Tergugat I yang jelas-jelas memiliki domisili hukum di Jalan Veteran Nomor 241 Gresik, Jawa Timur, hal mana secara yuridis masuk dalam wilayah kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Gresik dan Tergugat II yang beralamat (domisili hukum) di Wisma Asean Aceh Fertilizer 3rd floor Jalan Letjend TB Simatupang Kavling 18 Cilandak Jakarta Selatan yang secara yuridis berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
4. Bahwa, dalam hukum acara perdata secara tegas mengakui atas hukum "*Actor Sequitur Forum Rei*" yang diakomodir dalam Pasal 118 ayat (1) dan (2) HIR, dimana menjelaskan pilihan hukum bagi Penggugat untuk menentukan di wilayah hukum Pengadilan dimana Para Tergugat berada;
5. Bahwa menurut Pasal 118 ayat (1) HIR, menyatakan:
"tuntutan perdata, pertama-tama yang harus diperiksa di Pengadilan Negeri, dimasukkan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum dimana Tergugat berdiam";
6. Bahwa dalam Pasal 118 ayat (2) HIR disebutkan:

Halaman 12 dari 41 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Jika Tergugat lebih dari satu orang dan kesemuanya tidak tinggal dalam suatu daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut, maka gugatannya diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah seorang dari Tergugat itu tinggal, yang dipilih oleh Penggugat, jika hubungan antara Tergugat adalah orang yang terhutang dengan penanggungnya, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana orang yang berhutang tinggal";

7. Bahwa asas hukum "*Actor Sequitur Forum Rei*" dapat diterapkan tanpa adanya hak opsi untuk memilih sesuai dengan keinginan Penggugat semata-mata, penentuan pemilihan hukum oleh Penggugat harus didasarkan pada tempat tinggal (domisili hukum) Tergugat-Tergugat yang memiliki kewajiban pokok kepada Penggugat. Sehingga pengajuan gugatan harus diajukan pada Pengadilan di wilayah hukum tempat tinggal yang memiliki kewajiban pokok tersebut;

8. Bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat Yahya Harahap:

"Undang-undang tidak memberikan hak opsi kepada Penggugat, meskipun Tergugat terdiri dari beberapa orang. Ketentuannya diatur pada kalimat kedua Pasal 118 ayat (2) HIR dan Pasal 99 ayat (6) Ro yang menjelaskan:

- Dalam hal para Tergugat satu sama lain mempunyai hubungan:

- Yang satu berkedudukan sebagai debitur pokok atau debitur principal;

- Sedangkan selebihnya, berkedudukan sebagai penjamin (*borgtocht guarantor*) berdasarkan Pasal 1820 KUHPerdata;

- Maka dalam kasus yang demikian, kompetensi relatif Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara adalah:

- Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal debitur pokok (*principal*);

- Kepada Penggugat tidak diberi hak mempergunakan hak opsi untuk memilih Pengadilan Negeri berdasarkan daerah hukum tempat tinggal penjamin;

(M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 hal. 196);

9. Bahwa, merujuk uraian gugatan Penggugat *a quo* dan disesuaikan dengan ketentuan yang ada yakni Hukum Acara Perdata yang berlaku yakni HIR, mengingat Pengadilan Negeri Jakarta Utara tunduk pada *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), maka pengajuan gugatan di



Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Penggugat bertentangan dengan syarat formil pengajuan gugatan, khususnya Pasal 118 ayat (1) (2) HIR. Berdasarkan fakta tersebut, terbukti bilamana Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karenanya sudah sepatutnya dan selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengesampingkan atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona*);

10. Bahwa, gugatan yang diajukan Penggugat sepanjang tuntutan terhadap Tergugat I adalah salah pihak (*error in persona*), dikarenakan Tergugat I tidak lagi memiliki kewajiban apapun kepada Penggugat karena telah dialihkan dan menjadi kewajiban dari pada Tergugat II, hal ini sebagaimana yang diakui pula oleh Penggugat dalam posita gugatannya sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Dalam poin 11 pada halaman 5, disebutkan:

"Bahwa berdasarkan *Minutes of Meeting* tanggal 1 Mei 2000 yang dipertegas dengan Berita Acara Kesepakatan tanggal 2 Mei 2000 yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah menyepakati tentang adanya peralihan hak-hak dan kewajiban dari Tergugat I kepada Tergugat II, khususnya pada nomor 5 dinyatakan: Semua kewajiban Tergugat I terhadap subkontraktor (Truba Jurong) menjadi tanggung jawab Tergugat II;

11. Bahwa, selain itu, berdasarkan *Minutes of Meeting* tanggal 26 Juni 2000 yang ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat pada angka 1 menyatakan:

"Tergugat II memberitahu dan meminta Penggugat untuk memeriksa apakah mungkin Tergugat II membayar secara langsung pada Penggugat semua hutang yang belum dilunasi. Penggugat akan mengecek dari semua aspek dan mengabarkannya pada tanggal 27 Juni 2000, Dalam *Minutes of Meeting* tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat II mengenai hutang yang belum dilunasi, bukan dengan Tergugat I;

12. Bahwa, hal tersebut juga ditunjang dengan bukti surat dari PT Truba Jurong Engineering kepada PT Barata Indonesia tanggal 25 September 2002 tentang konfirmasi Penerimaan Pembayaran (Bukti P-15) dimana di dalamnya disebutkan bahwa PT Truba Jurong Engineering tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menerima pembayaran dari PT Barata Indonesia tetapi juga dari Noell Stahl Und Maschinenbau in casu Tergugat II;

13. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka adalah keliru dan salah pihak (*error in persona*) bilamana Penggugat menuntut dan meminta tanggungjawab Tergugat I atas pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat dan seharusnya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* hanya ditujukan kepada Tergugat II, hal ini sejalan dengan pendapat M.Yahya Harahap yang mengatakan bahwa:

"Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat *error in persona* yang disebut juga *exception in persona*. Bentuk atau jenis eksepsi *error in persona* yang dapat diajukan meliputi peristiwa berikut:

- a. Eksepsi diskualifikasi;
- b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
- c. Eksepsi *plurum litis consortium* (pihak tidak lengkap);

(M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta 2005 hal.438);

Berdasarkan fakta tersebut, terbukti bilamana gugatan yang diajukan Penggugat sepanjang tuntutan terhadap Tergugat I adalah salah pihak (*error in persona*) dikarenakan Tergugat I tidak lagi memiliki kewajiban apapun kepada Penggugat karena telah dialihkan dan menjadi kewajiban daripada Tergugat II *a quo* berkenan untuk mengenyampingkan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libel*).

14. Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas, kabur dan membingungkan, sehingga menyebabkan Tergugat tidak leluasa menentukan sikap dalam memberikan jawaban dan membela kepentingan hukumnya (*rechtsbbelang*);

15. Bahwa, ketidakjelasan gugatan Penggugat dimaksud, antara lain ternyata dari uraian posita gugatan Penggugat yang didalilkan Penggugat sebagai berikut:

- Dalam Poin 9 pada halaman 5 Posita Penggugat, dinyatakan bahwa Penggugat telah beberapa kali menegur Tergugat I agar memenuhi kewajibannya, namun Tergugat I tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikannya. Dan karenanya terbukti secara hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;

Halaman 15 dari 41 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2016



- Dalam Poin 11 pada halaman 5 disebutkan:
"Bahwa, berdasarkan *Minutes of Meeting* tanggal 1 Mei 2000 yang dipertegas dengan Berita Acara Kesepakatan tanggal 2 Mei 2000, yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II dimana Tergugat I dan Tergugat II telah menyepakati tentang adanya peralihan hak-hak dan kewajiban dari Tergugat I kepada Tergugat II. Khususnya pada nomor 5 dinyatakan: semua kewajiban Tergugat I terhadap subkontraktor (Truba Jurong) menjadi tanggung jawab Tergugat II";
 - Dalam Poin 12 halaman 5 disebutkan : " Bahwa, terbukti Tergugat II juga tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat. Meskipun beberapa kali telah ditegur agar memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, yang keseluruhannya berjumlah Rp6.158.000.000,00 (enam miliar seratus lima puluh delapan juta rupiah) dan US\$ 475.000 (empat ratus tujuh lima ribu dollar Amerika) yang terdiri dari:
 - a. Pekerjaan pembuatan crane sejumlah Rp4.928.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan US\$475,000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu dollar Amerika);
 - b. Biaya Pekerjaan Tambahan sejumlah Rp1.230.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah);
16. Bahwa, berdasarkan pernyataan Penggugat dalam Poin 11 pada halaman 5 tersebut, Penggugat mengakui secara tegas bahwa kewajiban Tergugat I kepada Penggugat telah dialihkan kepada Tergugat II, maka berdasarkan fakta tersebut semestinya Penggugat tidak lagi menuntut tanggungjawab dari Tergugat I . Dalil Penggugat tersebut menunjukkan Penggugat tidak tegas/konsisten dalam menguraikan posita gugatannya, karena di satu sisi Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya dan meminta Tergugat I untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat namun di sisi lain Penggugat juga mengakui bahwa Tergugat I telah mengalihkan kewajiban-kewajibannya kepada Tergugat II dan Penggugat juga menyatakan Tergugat II melakukan ingkar janji dan menuntut Tergugat II untuk membayar uang kepada Penggugat;
17. Bahwa, dalil gugatan Penggugat yang tidak tegas/tidak konsisten tersebut menurut hukum termasuk sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*) karena pernyataan dalam poin 9 halaman 5 Posita gugatan Penggugat bertentangan dengan pernyataan dalam Poin 11



pada halaman 6 Posita gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat M.Yahya Harahap yang mengatakan bahwa:

" yang di maksud dengan *obscuur libel*, surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (*ondelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formal, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*)" (M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 2005 Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 448);

Berdasarkan fakta tersebut terbukti bilamana gugatan yang diajukan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karenanya sudah sepatutnya dan selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk mengesampingkan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat adalah salah alamat;

1. Bahwa Tergugat III dalam perkara gugatan perdata ini sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat. Hal ini terbukti dengan tidak ada dalam posita Penggugat yang menyebutkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III serta tidak disebutkannya posisi hukum Tergugat III dalam hubungan hukum yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat III. Dalam gugatan ini Penggugat menuntut pemenuhan kewajiban kepada Tergugat I yang belum dilaksanakan sesuai Surat Perjanjian Nomor 047/PP-SBY/VI/99 tanggal 5 Juli 1999;
2. Bahwa posisi Tergugat III hanya sebatas pada memberikan pekerjaan pembuatan 2 (dua) Unit *Container Crane Panamax* Kapasitas 45 Ton untuk Unit Terminal Petikemas Tanjung Priok Jakarta kepada Tergugat I berdasarkan Perjanjian Nomor HK.566/14/12/UTPK-97 tanggal 24 Nopember 1999 antara Tergugat III dengan Tergugat I yang mana keseluruhan hak dan kewajiban yang muncul dari hubungan hukum antara Tergugat III dan Tergugat I tersebut telah selesai dilaksanakan oleh Para Pihak. Dengan diserahkan objek Perjanjian Nomor HK.566/14/12/UTPK-97 tanggal 24 Nopember 1999 nama hubungan hukum antara Tergugat III dan Tergugat I telah berakhir dan dalam hubungan hukum dimaksud tidak ada satupun klausula yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan adanya hubungan hukum antara Tergugat III dengan Penggugat;

3. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Nomor HK.566/14/12/UTPK-97 tanggal 24 Nopember 1999 antara Tergugat III dengan Tergugat I, Tergugat III tidak pernah sama sekali memberikan persetujuan kepada Tergugat I maupun pemberitahuan dari Tergugat I perihal adanya pengalihan pekerjaan atau sub kontrak yang timbul dari Perjanjian Nomor HK.566/14/12/UTPK-97 tanggal 24 Nopember 1999 karena dalam Perjanjian Nomor HK.566/14/12/UTPK-97 tanggal 24 Nopember 1999 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa apabila Tergugat I akan mengalihkan sebahagian pekerjaan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat III. Sehingga apabila saat ini muncul permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II atas pelaksanaan dari Perjanjian Nomor HK.566/14/12/UTPK-97 tanggal 24 Nopember 1999 hal itu sepenuhnya di luar tanggung jawab dan tanpa sepengetahuan Tergugat III;
4. Bahwa sesuai Posita Penggugat Nomor 16-20 yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pernah berperkara di Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang kemudian dilanjutkan di Pengadilan Negeri Surabaya keseluruhannya hal itu tidak pernah sama sekali melibatkan Tergugat III. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat III adalah sepenuhnya bukan pihak yang terkait ataupun tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 05/Pdt/G/2010/PN Jkt.Ut., tanggal 8 Juli 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III secara keseluruhan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp6.158.000.000,00 (enam miliar seratus lima puluh delapan juta rupiah) dan sejumlah US\$475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu dollar Amerika) dalam

Halaman 18 dari 41 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu paling lambat 30 hari sejak putusan perkara ini diucapkan secara tunai dan sekaligus dengan bunga sejumlah 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Rp6.158.000.000,00 (enam miliar seratus lima puluh delapan juta rupiah) dan sejumlah 0,5 % (nol koma lima persen) per bulan dari jumlah US\$475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu dollar Amerika) sejak putusan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini yang sampai dengan pengucapan putusan ini sejumlah Rp4.721.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 663/PDT/2010/PT DKI., tanggal 9 Maret 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 05/Pdt.G/2010/PN Jkt.Ut., tanggal 8 Juli 2010, sepanjang mengenai *dictum* putusan pokok perkara Nomor 3 sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp6.158.000.000,00 (enam miliar seratus lima puluh delapan juta rupiah) dan sejumlah US\$475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu dollar Amerika) dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan, secara tunai dan sekaligus dengan bunga sejumlah 1% (satu persen) per bulan dari jumlah sejumlah Rp6.158.000.000,00 (enam miliar seratus lima puluh delapan juta rupiah) dan sejumlah 0,5% (nol koma lima persen) perbulan dari jumlah US\$475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu dollar Amerika) sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 05/Pdt.G/PN Jkt.Ut., tanggal 8 Juli 2010 tersebut untuk selebihnya;
 - Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 304 K/Pdt/2012 tanggal 4 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 41 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BARATA INDONESIA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 304 K/Pdt/2012 tanggal 4 September 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding pada tanggal 26 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/Pdt/G/2010/ PN Jkt.Ut. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat I/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 5 Februari 2014;
2. Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Tergugat II/Turut Terbanding I pada tanggal 10 Januari 2014;
3. Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Tergugat III/Turut Terbanding II pada tanggal 10 Januari 2014;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 4 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Pendahuluan

- I. Fakta Hukum (Fakta Kebenaran):

Halaman 20 dari 41 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi perjanjian untuk melakukan pekerjaan pembuatan 2 (dua) unit *Countainer Crane Post Panamax* dengan kapasitas 45 ton untuk unit Terminal Petikemas Tanjung Priok antara Pemohon Peninjauan Kembali, PT Barata Indonesia (Persero), selaku Pihak Pertama, dengan Termohon Peninjauan Kembali I, PT Truba Jurong Engineering sekarang menjadi PT Truba Jaya Engineering, selaku Pihak Kedua, sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Nomor 047/PP-SBY/VI/99, tanggal 5 Juli 1999, (selanjutnya disebut “perjanjian”);
(*vide* lampiran 1, sebagai pembuktian);
2. Bahwa di dalam pelaksanaan kesepakatan *a quo*, disepakati nilai perjanjian, dengan perincian ;
 - Harga pekerjaan sejumlah Rp11.200.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus juta rupiah);
 - *Fabrikasi dan erection* sejumlah US\$500,000.00 (lima ratus ribu dollar Amerika);
 - Ditambah dengan PPN 10% dari nilai total pekerjaan, sehingga total keseluruhan sebesar Rp12.320.000.000,00 (dua belas miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan US\$500,000.00 (lima ratus juta dollar Amerika);
3. Bahwa, dalam pelaksanaan perjanjian, pekerjaan dilakukan mulai tanggal 8 Juli 1999 oleh Termohon Peninjauan Kembali I, hingga dapat diselesaikan selambat-lambatnya pada tanggal 8 April 2000;
4. Bahwa, dalam pelaksanaan perjanjian ini, Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai Pihak kontraktor utama yang hanya bertindak/berposisi sebagai “supervis” yang mendapatkan *trading fee* dari PT Noehl Stahl Und Maschinenbau GMBH (Termohon Peninjauan Kembali II/dahulu Tergugat II) dan PT Truba Jurong Engineering (Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Penggugat) sebagai Subkontraktor, yang bertindak langsung sebagai pelaksana kerja yang mendapatkan/memperoleh pembayaran dari PT Noehl Stahl Und Maschinenbau GMBH (Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian dan *Minutes of Meeting* tanggal 1 Mei 2000 ; Berita Acara Kesepakatan Nomor 31.00328.a, tanggal 2 Mei 2000 *Juncto* Amandement to JOA, tanggal 12 Juli 1997;
(*vide* lampiran 2, 3, 4, sebagai pembuktian);

Halaman 21 dari 41 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dalam surat *Minute Of Meeting*, tanggal 1 Mei 2000 *Juncto* Berita Acara Kesepakatan tanggal 2 Mei 2000 yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali, telah terjadi kesepakatan yang diketahui, dipahami, dimengerti situasi keadaannya dan diakui kebenarannya oleh Termohon Peninjauan Kembali I (fakta sempurna), dimana Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II (Noell Stahl Und Maschinenbau GMBH) akan bertanggungjawab atas segala biaya dan pengeluaran kerja yang menjadi hak dari Termohon Peninjauan Kembali I yang mana pihak Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II sebagai pihak yang akan melakukan pembayaran atas kinerja Termohon Peninjauan Kembali I/Penggugat atas kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali saat terikat dengan dalam Perjanjian Nomor 047/PP-SBY/VI/99, tanggal 5 Juli 1999;

Sebagaimana pada *Minutes of Meeting* tanggal 1 Mei 2000, Berita Acara Kesepakatan Nomor 31.00328.a, tanggal 2 Mei 1999, juga telah menjelaskan dan menegaskan bahwasannya tanggung jawab Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Termohon Peninjauan Kembali I dialihkan dan menjadi tanggung jawab daripada Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II;

(*vide* lampiran 2, 3, sebagai pembuktian);

6. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali I mengirimkan *Minutes of Meeting*, tanggal 14 April 2009 (Bukti P-10) kepada Pemohon Peninjauan Kembali, yang menginginkan penyetujuan pembayaran kewajiban yang dilakukan dengan tenggang waktu dan opsi pembayaran menggunakan harta milik Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I;

Namun, pada tanggal 10 Juni 2009, melalui Surat Nomor 10 09 066, perihal pelaksanaan putusan BANI Nomor 169/ARB-BANI/2002 *Juncto* Putusan MA Nomor 02/Banding/Wasit/2004, telah menegaskan secara tegas bahwasannya Pemohon Peninjauan Kembali sudah tidak ada lagi kewajiban terhadap Termohon Peninjauan Kembali I dan perjanjian Nomor 047/PP-SBY/VI/99, tanggal 5 Juli 1999, karena sudah digantikan kedudukannya oleh Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II, Noell Stahl Und Maschinenbau GMBH, berdasarkan *Minutes of Meeting* tanggal 1 Mei 2000 dan Berita Acara Kesepakatan Nomor 31.00328.a, tanggal 2 Mei 1999;

(*vide* lampiran 5, 6, sebagai pembuktian);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2009 terbit Putusan Peninjauan Kembali Nomor 700PK/PDT/2008, yang menjadi dasar acuan untuk tidak ada kewajiban bagi Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I untuk melunasi sisa hutang pekerjaan dari perjanjian;

(*vide* lampiran 7, sebagai pembuktian);

Sehingga dengan keberadaan pembuktian di atas, telah secara jelas dan terang membuktikan bahwasannya kewajiban dan tanggung jawab dari Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Termohon Peninjauan Kembali I sudah berakhir dan tidak ada lagi hak bagi Termohon Peninjauan Kembali I untuk menagih dengan dalih dan dalil apapun !!!;

II. Fakta Yang Disajikan Termohon Peninjauan Kembali I (Fakta Yang Salah);

1. Bahwa permasalahan ini terjadi, terkait dengan itikad buruk Termohon Peninjauan Kembali I yang berdalih dan berargumen dalam dalil-dalilnya dengan menerangkan, belum mendapatkan pembayaran atas biaya dan profesional kerja yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Penggugat sebagaimana yang didasarkan pada Perjanjian Nomor 047/PP-SBY/VI/99, tanggal 5 Juli 1999, (selanjutnya disebut "perjanjian"), dengan total biaya :

- Total keseluruhan biaya sejumlah Rp12.320.000.000,00 (dua belas miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) ditambah US\$500,000.00 (lima ratus juta dollar Amerika), ditambah dengan PPN 10%;

- Tambahan Pekerjaan sejumlah Rp1.230.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah), sesuai *Minutes of Meeting* tanggal 26 Juni 2000;

2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali I mendalilkan ada persetujuan untuk melakukan Tambahan Pekerjaan (*Minutes of Meeting* tanggal 26 Juni 2000) yang membebaskan biaya sejumlah Rp1.230.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan dengan dalih disetujui Pemohon Peninjauan Kembali, *quod non*;

(*vide* lampiran 8, sebagai pembuktian);

3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali I berjanji untuk melaksanakan pekerjaan dan pekerjaan tambahan sesuai perjanjian yang dimulai tanggal 8 Juli 1999 dan menyanggupi menyerahterimakan pekerjaan tanggal 8 April 2000 (Pasal 13 perjanjian);

(*vide* lampiran 1, sebagai pembuktian);

Namun, Termohon Peninjauan Kembali I mendalilkan ada kesepakatan

Halaman 23 dari 41 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan waktu pekerjaan penyelesaian hingga minggu kedua bulan Juni tahun 2000 sesuai *Addendum Contract* Nomor 001/PP-CLG/ADD/IV/00, tanggal 5 April 2000 dan berdasarkan *Minute of Meeting* tanggal 26 Juni 2000;

4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali I mendalilkan sudah menyerahtherimakan hasil pekerjaan sesuai perjanjian dan telah dipergunakan Termohon Peninjauan Kembali III/Tergugat III, Pelindo, sesuai Kontrak Induk Nomor HK.566/14/12/UTPK-97;
5. Dengan dalih bahwasannya kewajiban Termohon Peninjauan Kembali I sudah diselesaikan, maka dengan melakukan teguran yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah wanprestasi sudah dianggap benar dan berdasar hukum yang merujuk pada:
 - a) *Minute of Meeting* tanggal 26 Juni 2000 (P-2);
 - b) *Addendum Contract* Nomor 001/PP-CLG/ADD/IV/00, tanggal 5 April 2000 (P-3);
 - c) *Minute of Meeting* tanggal 14 April 2009 (P-10);

karena Pemohon Peninjauan Kembali dianggap terbukti tidak melalaikan dengan tidak memenuhi kewajibannya, yaitu dengan tidak memenuhi ganti kerugian sejumlah:

- Materiil : Rp4.928.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan US\$475.000.00 (empat ratus tujuh puluh dollar Amerika) (perjanjian)
Rp1.230.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah) (pekerjaan tambahan);
 - Immateriil : Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali I berdalih dengan adanya *Minutes of Meeting* tanggal 14 April 2009 menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;
 7. Namun secara *de facto* dan *de jure*, Termohon Peninjauan Kembali I mengakui adanya peralihan hak dimana tanggung jawab Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Termohon Peninjauan Kembali I sebagai subkontraktor pelaksana telah diambil alih dan diganti oleh Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II, Noell Stahl Und Maschinenbau GMBH;
 8. Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang keliru dan menyesatkan tersebut, mengakibatkan *Judex Facti* maupun *Judex Juris* telah keliru dan salah dalam memberikan pertimbangan hukumnya, sehingga

Halaman 24 dari 41 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan dan merugikan Pemohon Peninjauan Kembali;

9. Oleh karena itu dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali *a quo*, mohon Yth. Majelis Hakim Agung Pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memeriksa secara teliti dan saksama terhadap segala bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, baik yang diajukan dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun yang disampaikan dalam permohonan Peninjauan Kembali sebagai bukti baru (*novum*). Sehingga selanjutnya dapat memberikan putusan yang betul-betul mencerminkan rasa keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
10. Bahwa selanjutnya Yth. Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara *a quo* berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

A. Kompetensi Relatif, Kewenangan Salah Dalam Mengadili:

1. Bahwa domisili dari para Pihak yaitu:
 - Penggugat, berkedudukan hukum di Jalan Swadaya II/17, Tanjung Barat, Pasar Minggu, Jakarta Pusat;
 - Tergugat I, berkedudukan hukum di Jalan Veteran Nomor 241, Gresik, Jawa Timur;
 - Tergugat II, berkedudukan hukum di Jalan Letjen. TB. Simatupang Kavling 18, Cilandak, Jakarta Selatan;
 - Tergugat III, berkedudukan hukum di Jalan Pasoso Nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
 - Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali I, Tergugat I/ Pemohon Peninjauan Kembali, Tergugat II, merupakan pihak utama dalam gugatan awal perkara ini;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) dan (2) HIR, menyatakan “kedudukan Tergugat paling banyak atau dimana kedudukan Tergugat Utama dalam permasalahan terkait”, yaitu dalam hal ini adalah para pihak dalam Perjanjian Nomor 047/PP-SBY/VI/99, tanggal 5 Juli 1999;
3. Dengan dasar *a quo*, maka kedudukan hukum yang benar dan berdasar hukum adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik didasarkan juga pada kedudukan Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali yang menjadi subyek hukum dalam perjanjian ini, dengan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali I *jis*. Pasal 125, ayat (2) dan Pasal 133 HIR, Pasal 134 HIR, Pasal 132 Rv, Pasal 160 R.Bg;

Halaman 25 dari 41 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2016



4. Bahwa dasar hukum dengan diterimanya Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai pemutus perkara tidak pernah ada pertimbangan dan penilaian dari *Judex Facti* ataupun *Judex Juris* akan tetapi menurut pertimbangan dan analisa dari Pemohon Peninjauan Kembali adalah adanya pertimbangan yang didasarkan pada asas *forum rei sitae* sebagaimana tersampaikan dalam Pasal 118 HIR, ayat (3) :

“Bilamana tempat diam dari Tergugat tidak dikenal, lagipula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui atau jika Tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah seorang dari pada Penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu”;

Sehingga dengan dasar pertimbangan hukum dari *Judex Facti* ataupun *Judex Juris* telah salah dan khilaf dalam menerapkan hukum berdasarkan Pasal 67, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, dan diubah terakhir kalinya dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Mahkamah Agung.

Ingat !!!, bukan tempat kedudukan obyek dan/ataupun Termohon Peninjauan Kembali III/Tergugat III yang tidak terkait dengan permasalahan serta tidak memiliki kapasitas dalam perjanjian untuk/harus dimasukkan sebagai subyek gugatan, melainkan harus mendasarkan pada asas *actor sequitur forum rei*, yang tertuang dalam Pasal 188 HIR ayat (1) dan (2) Jis Pasal 125, ayat (2) dan Pasal 133 HIR, Pasal 134 HIR, Pasal 132 Rv, Pasal 160 R.Bg yang sah dan berdasar hukum untuk dinilai sebagai sebagai subyek prinsipal dalam gugatan permasalahan ini;

5. Bahwa, *quod non* Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dianggap oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Penggugat sebagai pihak yang harus bertanggung jawab (Tergugat Utama) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali I, maka seharusnya pengajuan gugatan di wilayah hukum sesuai dengan domisili Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, yakni di Pengadilan Negeri Gresik;
6. Bahwa, dalam permasalahan ini, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I adalah hanya sebatas menerima “*trading fee*” dari Termohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali II/Tergugat II yang memiliki domisili terakhir di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karena itu seharusnya pengajuan gugatan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Penggugat seharusnya diajukan di wilayah hukum sesuai domisili Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II. Mengingat Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II adalah pihak yang menerima pembayaran dari Termohon Peninjauan Kembali III/Tergugat III, sehingga yang menjadi Tergugat Utama dalam perkara *a quo* seharusnya adalah Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II bukan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I;

7. Bahwa, berdasarkan argumentasi yuridis di atas membuktikan bahwa pengajuan gugatan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Penggugat telah keliru dan salah dalam mengajukan gugatan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
8. Bahwa, dengan demikian sangat adil dan beralasan menurut hukum apabila Yth. Majelis Hakim Agung memeriksa perkara *a quo* mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali untuk seluruhnya, untuk selanjutnya menyatakan gugatan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali I/Penggugat tidak dapat diterima (*niet on verklaard*);

B. Gugatan Salah Pihak (*error in persona*):

1. Bahwa telah menjadi fakta hukum yang jelas dan tidak bisa dipungkiri, dimana berdasarkan pada bukti *Minute of Meeting* tanggal 1 Mei 2000 (P- 5), Berita Acara Kesepakatan Nomor 31.00.328.a, tanggal 2 Mei 2000 (T.I-2), yang telah memberikan pembuktian secara sempurna bagi Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dan khususnya bagi *Judex Facti* dan *Judex Juris* memeriksa perkara ini, yang tidak dapat disanggah keabsahan dan keberadaannya dalam memberikan penilaian yang adil dan berdasar dalam hukum atas permasalahan ini;
2. Dimana menegaskan dan menjelaskan secara tegas dan terang bahwasannya pihak yang bertanggung jawab dan wajib untuk melaksanakan kewajiban pembayaran atas perjanjian adalah Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II, Noell Stahl Und Maschinenbau GMBH !!!!.

Sehingga dasar pertimbangan hukum dari *Judex Facti* telah salah dan khilaf dalam menerapkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dan diubah terakhir

Halaman 27 dari 41 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya dengan UU Nomor 3 Tahun 2009, tentang Mahkamah Agung, dalam menolak eksepsi Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali sudah benar dan berdasar;

Ingat !!!, "Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali dapat mengajukan eksepsi, apabila dalam gugatan mengandung cacat *error in persona* yang disebut juga *exception in persona*, dimana bentuk ini dapat diajukan meliputi peristiwa berikut:

- a. Eksepsi diskualifikasi;
- b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
- c. Eksepsi *plurius litis consortium* (pihak tidak lengkap)";

(M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta 2005, hal 438);

C. Gugatan *Obscure Libel*:

1. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Penggugat dalam dalil gugatannya nomor 11 halaman 5, disebutkan dan diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Penggugat, bahwa berdasarkan pada *Minutes of Meeting* tanggal 1 Mei 2000 yang dipertegas dengan Berita Acara Kesepakatan tanggal 2 Mei 2000, ada pengakuan dan ketegasan dalil dalam permasalahan ini, dimana Termohon Peninjauan Kembali I/Penggugat mengakui adanya peralihan tanggung jawab dan pertanggung jawaban dari Tergugat I, kepada Tergugat II dengan segala akibatnya;
2. Kemudian pada dalil gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali I nomor 12 halaman 5, juga menerangkan bahwasanya Termohon Peninjauan Kembali I/Penggugat juga memberikan tergan kepada Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II, untuk melakukan dan memenuhi kewajiban terhadap Termohon Peninjauan Kembali I/Penggugat atas pembuatan 2 (dua) unit *Container Crane Post Panamax* dengan kapasitas 45 ton, *quod non*;

Karena dengan adanya kejelasan siapa subjek hukum (sudah diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Penggugat) yang harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, akan tetapi dengan landasan itikad buruk dan seakan-akan tidak mengetahui serta tidak mengerti dengan apa yang didalilkan dan disajikan, Termohon Peninjauan Kembali I/Penggugat berupaya memutar balikkan fakta dengan menunjuk dan menjadikan pihak Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, yang sudah

Halaman 28 dari 41 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berkepentingan lagi dan tidak memiliki kapasitas lagi sebagai subyek hukum dalam permasalahan ini;

Sehingga dengan disajikannya dalil-dalil yang tidak berdasar dan tidak memiliki konsistensi dalam menentukan pokok permasalahan yang menjadi isu hukum untuk dapat diajukan/disajikan dalam suatu gugatan, maka menjadikan gugatan dan dalil-dalil Termohon Peninjauan Kembali I/Penggugat mengalami distorsi yang hanya berbentuk retorika semu terhadap posita dan fakta hukumnya;

Oleh karenanya, mohon agar Majelis Hakim Agung memeriksa perkara ini untuk mengabulkan eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali demi mematuhi dan melaksanakan hukum acara sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan menghindarkan kerusakan tata aturan yang berlaku hanya karena tidak adanya pemahaman yang logis dan mendasar dari Termohon Peninjauan Kembali I/Penggugat;

III. Dalam Pokok Perkara:

Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali Terhadap Pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti* yang telah salah dalam memberikan pertimbangan yang mana putusan dari pertimbangan yang didasarkan pada kebohongan dalil Termohon Peninjauan Kembali I sehingga khilaf serta keliru dalam menerapkan hukum:

I. Keberatan Pertama:

(Atas Tuntutan Termohon Peninjauan Kembali I yang meminta pembayaran pekerjaan dari Perjanjian Nomor 047/PP-SBY/VI/99, tanggal 5 Juli 1999 dan atas dari pekerjaan tambahan atas dasar *Minutes of Meeting*, tanggal 26 Juni 2000);

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak setegas-tegasnya, tidak dapat menerima dan tidak sependapat atas dalil-dalil yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali I karena dalil-dalil *a quo* merupakan dalil retorika semu yang tidak berdasar dan tidak beralasan dalam hukum yang hanya bertujuan untuk memenuhi keinginan subyektif Termohon Peninjauan Kembali I yang beritikad buruk dalam perjanjian;

Memang benar diantara PT Barata Indonesia (Persero) selaku Pemohon Peninjauan Kembali dengan PT Truba Jaya Engineering d/h PT Truba Jurong Engineering selaku Termohon Peninjauan Kembali I terjadi perjanjian untuk pengadaan pembuatan 2 (dua) unit *Container Crane Post Panamax* kapasitas 45 ton, untuk petikemas di Tanjung Priok sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor 047/PP-SBY/VI/99, tanggal 5 Juli 1999;

Kemudian, dalam pelaksanaan kerja, terjadi peralihan hak dan kewajiban (subrogasi) yang diatur dalam suatu konsensus diantara 3 pihak yaitu: Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, Termohon Peninjauan Kembali I/Penggugat dan Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II, Noell Stahl Und Maschinenbau GMBH, dimana dalam kesepakatan tersebut diatur dan ditegaskan serta disepakati adanya peralihan hak dan tanggung jawab dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I ditanggung oleh Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II (subrogasi) dan disetujui serta diakomodir oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Penggugat;

(*vide* lampiran 2, 3, 4, sebagai pembuktian);

Dan, Termohon Peninjauan Kembali I bertindak selaku pihak pelaksana dan Pemohon Peninjauan Kembali selaku pihak yang hanya mendapatkan *trading fee* dari perjanjian dan Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II selaku pihak borg/pengganti atas hak dari Termohon Peninjauan Kembali I *a quo*;

Dounald Harris & Dennis Tallon, 1989, 39, sebagaimana di bahas dalam buku *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Suharnoko, S.H., M.H., Hal. 3-4, Kencana Jkt, Maret 2004) menegaskan:

“Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikuti para pihak dengan segala akibat hukumnya, (Dounald Harris & Dennis Tallon, 1989, 39) ”;

Namun, tanpa melihat dasar hukum dan memeriksa pokok permasalahan, Termohon Peninjauan Kembali I menyatakan dalam dalil-dalilnya bahwasannya Pemohon Peninjauan Kembali masih memiliki kewajiban terhadap Termohon Peninjauan Kembali I dan menyatakan sebagai pihak yang telah wanprestasi terhadap perjanjian diantara mereka dan belum diselesaikan, bahkan dengan adanya teguran yang dilayangkan Termohon Peninjauan Kembali I kepada Pemohon Peninjauan Kembali, *quod non*;

Sebab, patut untuk dicermati dan dimengerti sejelas-jelasnya oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan untuk terangnya serta jelasnya dalam memahami dan menilai permasalahan ini adalah, Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan tindakan secara profesional dan bertikad baik sebagaimana yang harus dilakukan dalam suatu hubungan hukum, dengan memberikan tanggapan atas korespondensi dan konsensus dengan Termohon Peninjauan Kembali I sebagai betuk sanggahan/penolakan dan

Halaman 30 dari 41 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sarana mempertegas dalam memberikan suatu keputusan terhadap tindakan hukum Termohon Peninjauan Kembali I, yaitu dengan adanya:

- *Minutes of Meeting*, tanggal 1 Mei 2000;
- Berita Acara Kesepakatan tanggal Nomor 31.00328.a, tanggal 2 Mei 2000;
- *Amandement to JOA*, tanggal 12 Juli 1997;
- *Minutes of Meeting* tanggal 26 Juni 2000;
- Surat Nomor 10 09 066, tanggal Juni 2009;

Dan, secara tegas diterangkan bahwa pengantian hak oleh Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II untuk melakukan pembayaran kepada Termohon Peninjauan Kembali I, merupakan bukti sempurna yang secara sah dan berdasar terpenuhi, apalagi ditunjang dengan bukti pembayaran dari Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II kepada Termohon Peninjauan Kembali I dengan bukti *Minutes of Meeting* tanggal 14 April 2009 (*vide* bukti P – 10) (berupa kwitansi untuk pembayaran 2 (dua) *Container Crane Post Panamax* kapasitas 45 tons untuk Terminal Peti Kemas Tanjung Priok), yang telah membuktikan tanggung jawab dan Termohon Peninjauan Kembali I telah dipenuhi;

Menurut Pasal 1339 KUH-Perdata:

“ suatu persetujuan tidak hanya mengikat isi yang dinyatakan dengan tegas di dalamnya, tetapi mengikat pula hal-hal lain yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan ”;

Menurut ketentuan Pasal 284 KUHD :

“ seorang penanggung yang telah membayar ganti kerugian atas suatu benda yang dipertanggungkan, menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian tersebut, dan tertanggung itu bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu. Penggantian kedudukan semacam ini dalam hukum perdata disebut subrogasi (*subrogatie, subrogation*) ”;

Dengan adanya peralihan “kewajiban” dan telah dilakukan pemberasan atas kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali yang ditanggung oleh Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II serta dilakukan penyelesaian oleh Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II kepada Termohon Peninjauan Kembali I, maka berdasarkan doktrin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dounald Harris & Dennis Tallon, 1989, 39, sebagaimana di bahas dalam buku *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Suharnoko, S.H., M.H., Hal. 3-4, Kencana Jkt, Maret 2004):

“ Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikuti para pihak dengan segala akibat hukumnya, (Dounald Harris & Dennis Tallon, 1989, 39) ”;

Bahwa “dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualisme, dimana perjanjian dan perikatan timbul sejak dilahirkannya atau tercapai kesepakatan sehingga perjanjian sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas ”;

(Prof. Subekti, S.H., *Hukum Perjanjian*, PT Internusa, hal. 15.)

Sehingga, dalil dan dasar hukum yang disajikan Termohon Peninjauan Kembali I tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima dalam hukum, karena diantara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali I sudah tidak ada lagi hubungan terkait hak dan kewajiban karena telah digantikan oleh Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II secara subrogasi, dan dalil Termohon Peninjauan Kembali I tidak dapat diterima dalam hukum dan wajib untuk ditolak !!!;

(*vide* lampiran 8, sebagai pembuktian; apakah ada bukti lain, selain yang disajikan dalam persidangan TK I, dalam putusan PT Nomor 05/PDT.G/2010/PN Jkt.Ut., tentang kewajiban dari Pemohon Peninjauan Kembali sudah tidak ada lagi, karena telah beralih dan digantikan pertanggungjawabannya oleh Tergugat II, subrogasi);

Kemudian, terkait dengan pekerjaan tambahan yang didalilkan dengan *Minutes of Meeting* tanggal 26 Juni 2000, dinyatakan Pemohon Peninjauan Kembali juga telah wanprestasi terhadap kesepakatan tersebut, merupakan dalil kosong yang hanya dibumbui dengan sambal yang menyebabkan kepanasan yang menjadikan dalil fakta Termohon Peninjauan Kembali I seakan-akan memberikan kebenaran yang senyata-nyatanya bahwa fakta-fakta Termohon Peninjauan Kembali I telah disajikan tanpa adanya kebenaran fakta (kenikmatan) dalam hubungan hukum;

Bahwa, dalam suatu asas konsensualisme, dimana jika diantara para pihak telah sepakat menjalankan sesuatu maka memunculkan perikatan yang selanjutnya akan ditegaskan dalam perjanjian untuk kepentingan para pihak terkait dalam memenuhi hak dan kewajiban sehingga keabsahan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut wajib dipertanggungjawabkan karena menjadi *pacta sunt servanda*;

Terkait dengan dalil *Minutes of Meeting* tanggal 14 April 2009 telah dijelaskan di atas dimana tidak pernah Pemohon Peninjauan Kembali mengakomodir, menerima dan/atau menyetujui atas pekerjaan tambahan yang diminta oleh Termohon Peninjauan Kembali I dengan ditanggapi melalui Surat Nomor 10 09 066, tanggal 10 Juni 2009. (*vide* bukti P-10);

Maka berdasarkan Pasal 1234 *Juncto* 1235 Pasal KUHPerdata, penawaran dari Termohon Peninjauan Kembali I tidak bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian yang mengandung hak dan kewajiban karena masih prematur dan belum sempurna serta belum memenuhi unsur dari Pasal 1320 KUHPerdata;

I. G. Rai Widjaya, dalam bukunya *Merancang Suatu Kontrak*, (Bekasi: Megapoin, 2004), hlm. 47, :

“Lahirnya kesepakatan harus didasari dengan adanya kebebasan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu kesepakatan itu sah apabila diberikan tidak karena kekhilafan, atau tidak dengan paksaan, ataupun tidak karena penipuan”;

Mengingat, suatu perjanjian adalah batal demi hukum (*null and void*) yang secara yuridis berarti dari semula tidak ada perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan diantara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu, tak dapatlah pihak yang satu menuntut pihak yang lain di depan hakim karena dasar hukumnya tidak ada;

Hakim ini diwajibkan karena jabatannya, menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan;

(Prof. Subekti, S.H., *Hukum Perjanjian*, PT Internusa, hal 22.);

Bahwa disamping Termohon Peninjauan Kembali I juga telah membuktikan sendiri adanya peralihan kewajiban yang menjadi kewajiban Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II (P-6), juga ada fakta hukum yang tidak diungkap oleh Termohon Peninjauan Kembali I dalam penyajiannya, dimana Termohon Peninjauan Kembali I juga mengakui keberadaan dan eksistensi Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II, dimana dapat dibuktikan dari:

- Korespondensi : - adanya bentuk teguran terhadap Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II;
- Hubungan hukum : - terjadi kesepakatan melalui *Minutes of Meeting* tanggal 1 Mei 2000;

Halaman 33 dari 41 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terjadi kesepakatan melalui *Minutes of Meeting* tanggal 2 Mei 2000;
- terjadi kesepakatan melalui *Minutes of Meeting* tanggal 26 Juni 2000;

Dan menjadi fakta sempurna yang tidak dapat dipungkiri jika pembuktian ini diabaikan dan tidak diakui keberadaannya, sehingga dengan upaya yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali ini, telah membuktikan kebenaran dalil sebagai fakta hukum, sebagai bentuk sanggahan atas dalil-dalil argumentasi Termohon Peninjauan Kembali I yang telah memberikan kebohongan dalam penyajian fakta yang tidak dapat diterima dan memberikan konsekwensi hukum bagi *Judex Juris* pemeriksa perkara ini untuk menolak dan tidak dapat menerima gugatan dan tuntutan Termohon Peninjauan Kembali I;

Serta, berkorelasi terhadap dalil-dalil permintaan Termohon Peninjauan Kembali I untuk ganti kerugian baik secara materiil dan immateriil atas dalil wanprestasi wajib untuk ditolak dan tidak dapat diterima karena tidak berdasar hukum;

II. Keberatan Kedua:

(Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan wanprestasi, *quod non* !!!);

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tetap menolak dan tidak menerima dalil-dalil Termohon Peninjauan Kembali I yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah wanprestasi terhadap perjanjian dan telah lalai terhadap kewajibannya yaitu membayar hak terhadap Termohon Peninjauan Kembali I atas pekerjaan dari timbulnya perjanjian;

Bahwa tidak ada sama sekali tindakan Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan wanprestasi terhadap pelaksanaan dari isi perjanjian, dimana telah dijelaskan dan ditegaskan dengan tegas dan jelas bahwasannya setiap teguran yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali I kepada Pemohon Peninjauan Kembali selalu ditanggapi dengan itikad baik dan bahkan dasar hukum Termohon Peninjauan Kembali I yang disajikan untuk sarana wanprestasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali, *Minutes of Meeting* tanggal 14 April 2009, juga telah ditanggapi dan telah dijelaskan dalam Surat Nomor 10 00 066, tanggal 10 Juni 2009 *Jis Minutes of Meeting* tanggal 1 Mei 2000, Berita Acara Kesepakatan Nomor 31.00328.a, tanggal 2 Mei 2000;

Sehingga dalil dan dasar hukum yang digunakan Termohon Peninjauan Kembali I merupakan dalil kosong dimana tidak ada sama sekali dasar bukti



dan dasar hukum yang benar-benar bisa menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali melakukan wanprestasi atas perjanjian dan atas pekerjaan tambahan yang tidak pernah disetujui dan disepakati oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Dan, dengan adanya pembuktian yang telah jelas dan terang tersebut, serta dapat dibuktikan dalam hukum, tetapi karena telah dilalaikan dan dilewatkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam melakukan pemeriksaan yang berlandaskan asas *audi et alteram partem* atau *audiatur et altera pars*, yang berfungsi sebagai alas pondamen dan sarana memberikan pertimbangan hukum sebelum memberikan putusan yang berimbang dan adil, *just*, maka dalam hal ini ; kami memohon kepada Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara untuk dapat menolak dalil-dalil argumen dan retorika Termohon Peninjauan Kembali I (dalam kontranya) karena tidak berdasar dan tidak dapat diterima dalam hukum;

Bahwa wanprestasi tidak bisa muncul dan tidak bisa dituduhkan atau ditujukan terhadap subyek hukum jika tidak ada kelalaian dan/atau tidak adanya kesepakatan untuk melakukan suatu hak dan kewajiban (*premature*);

Dimana, telah disajikan dan disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali dalam bukti T.I – 1 sampai dengan T.I – 8, telah sangat jelas dan dapat dibuktikan fakta hukumnya, yang dalam hal ini memberikan bukti sah berdasar hukum, jika:

- Telah terjadi peralihan kewajiban dan segala pembayaran atas perjanjian, menjadi tanggung jawab dan beban Tergugat II;
- Permohonan Termohon Peninjauan Kembali I untuk meminta persetujuan dalam melaksanakan pekerjaan tambahan yang ditawarkan tidak mendapatkan kesepakatan dan pekerjaan tambahan tidak pernah disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Sehingga *Judex Facti* ataupun *Judex Juris* sangat tidak adil dan salah dalam memberikan penilaian serta putusan bila tidak mendasarkan pada pembuktian sebagaimana telah disajikan Pemohon Peninjauan Kembali dalam Bukti T.I – 1 sampai dengan T.I – 8, yang hanya menerima retorika semu dari Termohon Peninjauan Kembali I.

III. Keberatan Ketiga:

(Atas kerugian materiil dan immateriil yang tidak berdasar sama sekali);

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tetap menolak dan tidak dapat menerima dengan setegas-tegasnya atas permintaan ganti kerugian secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil dan immateriil, dikarenakan dalil-dalil yang disajikan Termohon Peninjauan Kembali I tidak berdasar dan tidak beralasan dalam hukum; Bahwa dalil kerugian materiil dan immateriil merupakan dalil kosong dan tidak berdasar dalam hukum dimana dalil-dalil tersebut telah dijelaskan dan diterangkan dalam dalil-dalil hukum Pemohon Peninjauan Kembali di atas, telah adanya perlaihan hak dan kewajiban antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II yang disepakati, diketahui dimengerti dan diamini oleh Termohon Peninjauan Kembali I dalam perjanjian Tripartit, maka tuntutan akan ganti kerugian Termohon Peninjauan Kembali I secara *mutatis mutandis* tidak terbukti dan merupakan dalil kosong dengan sendirinya yang tidak bisa ditagih dan diminta dikarenakan sedari awal, dalam hukum memang tidak pernah ada kerugian dan wanprestasi !!!;

Mengingat ; akan bukti lampiran T.I – 1 sampai dengan T.I – 8, merupakan pembuktian yang sah dan berdasar dalam hukum yang tidak bisa dibantah keabsahannya karena telah secara sempurna menjadi penangkis pembuktian Termohon Peninjauan Kembali I secara keseluruhan !!!;

Sehingga dengan tidak dipertimbangkannya bukti-bukti Pemohon Peninjauan Kembali telah memberikan kejelasan fakta hukum, dimana *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah tidak menjadikan dasar alasan pertimbangan dalam memeriksa perkara, tentang kebenaran dan keabsahan pembuktian yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I yang tidak pernah ada sanggahan dari Para Termohon Peninjauan Kembali I;

Mohon Agar Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali Untuk Memeriksa Dan Menilai Kembali:

Oleh karena putusan *Judex Facti* tidak cermat dalam menelaah fakta-fakta hukum yang diungkapkan dalam persidangan dengan meninggalkan asas *audi et alteram partem*, tidak melaksanakan Pasal 178 H.I.R. serta melanggar Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Pasal 30 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 30 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pondasi dalam memberikan pertimbangan hukum maka kami mohon Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara Peninjauan Kembali untuk menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali.

Kesimpulan:

Halaman 36 dari 41 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dari dalil-dalil yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar pertimbangan yang dipakai/digunakan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*, merupakan dalil-dalil pertimbangan yang tidak benar dan tidak tepat karena tidak didasarkan pada landasan hukum dan pemeriksaan dalam hukum acara yaitu seperti tidak diterapkannya; asas *audi et alteram partem*; tidak melaksanakan Pasal 178 H.I.R. ; serta melanggar Pasal 30, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, dan diganti terakhir kalinya dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung *Juncto* Pasal 50 Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dimana yang wajib dilaksanakan, sehingga hasil putusannya pun akan berdasar hukum dan kebenaran yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Bahwa dari pembuktian yang disajikan oleh Termohon Peninjauan Kembali I melalui dalil-dalilnya dan melalui pembuktiannya seperti disajikan dalam Bukti T.I-1 sampai dengan Bukti T.I-8 telah dapat ditangkis dan disanggah dengan bukti-bukti Pemohon Peninjauan Kembali melalui Bukti T.I-1 sampai dengan Bukti T.I-8 dan tambahan bukti baru (*novum*) yaitu Bukti P.PK-1 sampai dengan P.PK-4 yang secara tegas, jelas dan terang membuktikan secara sempurna yang tidak bisa disanggah lagi keabsahan dan kedudukannya oleh Termohon Peninjauan Kembali I, untuk membuktikan itikad baik dan tidak wanprestasinya Pemohon Peninjauan Kembali terhadap perjanjian dan kesepakatan yang sudah beralih kepada pihak lain (Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II);
3. Bahwa dengan adanya pengakuan dari Termohon Peninjauan Kembali I maka secara *mutatis mutandis* gugurlah dalil-dalil alasan Termohon Peninjauan Kembali I tentang adanya wanprestasi dan kerugian dari adanya kelalaian Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana dijelaskan dalam:

Pengakuan, Pasal 1925 KUHPerdara menentukan:

“Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”.

Pasal 174 HIR menentukan:

“Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu”.

Halaman 37 dari 41 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., seorang ahli hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta juga berpendapat dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", edisi kelima, tahun 1998, Penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 150, sebagai berikut:

"Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan";

"Dalam hal ini pengakuan bukan hanya sekedar merupakan alat bukti yang sempurna saja, tetapi juga merupakan alat bukti yang bersifat menentukan, yang tidak memungkinkan pembuktian lawan";

Sehingga tidak ada keraguan lagi untuk menerima dan mengabulkan tuntutan serta permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali;

4. Bahwa menurut Pasal 1313 KUHPerdata, "Perjanjian adalah suatu perbuatan, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih";

Mengenai isi dari Pasal 1313 KUH perdata tersebut R. Subekti menyebutkan ; " Suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal ";

(R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1989, Hal. 1)

Dari definisi tersebut diperkuat bahwasanya:

"perjanjian adalah suatu hubungan atas dasar hukum kekayaan (*vermogenis rechtelijke betrekking*) antara dua pihak atau lebih atau lebih dalam mana pihak yang satu berkewajiban memberikan suatu prestasi atas mana pihak yang lainnya mempunyai hak terhadap prestasi tersebut";

(Ahmad Ichsan, *Hukum Perdata IB*, IP. Pembimbing Masa, Bandung, 1982, hal.6.)

Dan dari pengertian tersebut M. Yahya Harapkan berpendapat (doktrin) sebagai berikut:

"Suatu hubungan harta kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi";

(M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1982,hal. 6.)



Sehingga, dari pembuktian dan sebagai fakta hukum yang sejak awal telah disajikan dan ditegaskan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka sudah tidak bisa disangkal lagi dan dibantah lagi keabsahan pembuktian dan keberadaan fakta hukum yang mendasari dalil-dalil serta sanggahan Pemohon Peninjauan Kembali untuk mendapatkan keadilan yang sejumlah-besarnya tanpa ada pandangan sebelah dalam menciptakan keadilan yang berdasarkan pada penerapan hukum dan tata acara yang benar dalam hukumnya;

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Agung memeriksa perkara Peninjauan Kembali untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon dan mengadili sendiri sesuai dan berdasarkan pada pembuktian dan penerapan hukum yang berlaku;

5. Bahwa dengan jalan membentuk opini hukum yang tidak berdasar telah membuat pengaruh bagi *Judex Facti* sehingga terjadi penilaian yang salah dan khilaf dalam putusan *Judex Facti* yang menjadikan awal mula kesengajaan dalam kelalaian dari *Judex Facti* telah jelas dan terbukti melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Pasal 30 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 30 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman; Sehingga asas hukum *uitniet kan je niet iets halen*, dari tidak ada, maka tidak ada pula yang diperoleh, tidak dihiraukan *Judex Facti* dalam melakukan pemeriksaan suatu perkara yang berakibat terbentuknya asas *contrario* diluar Hukum, “dari sesuatu yang tidak ada tetapi (mejadi) ada yang diperoleh”, oleh karenanya Putusan *Judex Facti* ditolak oleh *Judex Juris*;

Merujuk lagi pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 372 K/Sip/1970, tanggal 1 September 1971, juga menyatakan jika “Putusan Pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan harus dibatalkan”;

Dan sudah menjadi kewajiban dan keharusan bagi *Judex Juris* membatalkan putusan baik di Tingkat Pertama dan Banding dan menerima dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali dengan mengajukan *novum* berupa bukti P.PK-1 berupa Surat dari Direktur Utama PT Barata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang ditujukan kepada Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II tanggal 20 Februari 2003 perihal Pembayaran Eksklasi, P.PK-2 berupa Kwitansi Pembayaran Nomor 045/KWT/BRT/II/03 tanggal 21 Februari 2003, bukti P.PK-3 berupa Faktur Nomor 045/12591 tanggal 21 Februari 2003, bukti P.PK-4 berupa Surat yang diajukan pihak Noel Crane Systems GmbH tanggal 21 Februari 2003 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Negara Indonesia 46 Cabang Kota Jakarta Pusat perihal *Standing Instruction*, bukanlah bukti yang bersifat menentukan karena tidak dapat membuktikan perihal adanya pembayaran dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali dan bukti-bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan Termohon Peninjauan Kembali;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I telah terbukti wanprestasi kepada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat. Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah memenuhi kewajibannya membuat 2 (dua) unit *Container Crane Post Panamax* untuk unit Terminal Peti Kemas Tanjung Priok, tetapi belum memperoleh pelunasan pembayaran atas pekerjaan tersebut dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I sesuai perjanjian;
- Bahwa oleh karena alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT BARATA INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BARATA INDONESIA** tersebut;

Halaman 40 dari 41 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH

NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 41 dari 41 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2016